

ARTIKEL
BERITA

Artikel Berita 1

Harga Tiket Pesawat Melambung Dipicu Pelemahan Rupiah

13 Januari 2019 Reporter: Mohammad Bernie



Foto: Muhammad Iqbal

Oleh: Mohammad Bernie - 13 Januari 2019

Pelemahan nilai tukar rupiah atas dollar Amerika Serikat diklaim memicu kenaikan biaya operasional yang berdampak harga tiket pesawat melambung.

tirto.id - Indonesia National Air Carrier (Inaca), asosiasi maskapai, menyebut pelemahan nilai tukar rupiah atas dollar Amerika Serikat beberapa waktu lalu memicu kenaikan biaya operasional yang berdampak harga tiket pesawat melambung.

"Jadi memang ada pemicunya soal kurs rupiah melemah. Ini membuat kenaikan variabel harga tiket mulai avtur, kurs rupiah terhadap dollar AS sampai dan suku bunga pinjaman," kata Ketua Inaca, Ari Ashkara di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2019).

Dampak paling besar dari pelemahan rupiah, kata dia, terkait dengan melambungnya hutang maskapai, karena menggunakan mata uang dollar AS.

Kenaikan bahan bakar pesawat, avtur, kata Ari terjadi sejak 2016 sebesar 125 persen. Padahal, pengeluaran maskapai paling besar pada avtur sebesar 40 persen. Di sisi lain sejak

2016, maskapai belum pernah menaikkan harga tiket.

“Kenaikan yang terjadi belakangan ini pun sebetulnya masih berada di dalam lingkup tarif batas atas yang ditentukan di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2016,” ungkap dia.

Selain itu, imbuh dia, biaya leasing pesawat pun memakan porsi 20 persen dari pengeluaran maskapai.

"Leasing pesawat dalam hal ini juga menggunakan US dollar, jadi kurs yang menyebabkan [kenaikan]," kata Ari.

Sejumlah faktor itu, kata Ari, membuat maskapai besar yang melayani penerbangan rute domestik, memutuskan harga tiket naik. Kondisi itu, kata dia, berkebalikan dengan maskapai yang melayani rute penerbangan internasional.

“Hanya ada 8 maskapai besar yang melayani penerbangan domestik, sementara di sisi lain ada banyak maskapai yang melayani penerbangan internasional. Jelas beda dari sisi perhitungan tarif,” imbuh dia.

Sumber: <https://tirto.id/harga-tiket-pesawat-melambung-dipicu-pelemahan-rupee-dedt>

Artikel Berita 2

Maskapai Klaim Turunkan Harga Tiket Pesawat hingga 60 Persen

Minggu, 13 Januari 2019 16:34 WIB Reporter



Ilustrasi: Bandara. (Istockphoto/Vasyl Dolmatov)

Jakarta, CNN Indonesia -- Maskapai-maskapai di Indonesia memutuskan untuk menurunkan kembali harga tiket penerbangan domestik.

Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Akshara Danadiputra mengakui keputusan itu menyusul protes oleh netizen lewat serangkaian petisi di situs *change.org*.

"Kami sudah mendengar keprihatinan masyarakat atas tingginya harga tiket nasional. Dan atas bantuan atau komitmen positif dari *stakeholder*, kami sejak Jumat sudah menurunkan tarif harga domestik," kata Akshara dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (13/1).

Rentang penurunan harga tiket domestik, kata Akshara, berkisar 20-60 persen. Penurunan harga menyesuaikan kebijakan maskapai masing-masing.

Akshara menyampaikan keputusan ini berlaku untuk 34 maskapai yang tergabung dalam INACA. Beberapa di antaranya Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Sriwijaya Air, dan Indonesia AirAsia.

Dia memastikan, para maskapai tidak akan menurunkan pelayanan meski turun harga. Dengan penurunan ini, maskapai masih mengantongi keuntungan bersih sekitar 1-2 persen.

"*Impact*-nya tentu saja berpengaruh kepada kinerja, tapi kita sudah meminta semua *airline* untuk efisiensi," ucap dia.

Akshara mengatakan keputusan bersama ini dikeluarkan tanpa tekanan dari negara. Namun INACA sudah melaporkan keputusan ini kepada Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, kenaikan tarif penerbangan domestik jadi sorotan publik. Netizen bahkan menggalakkan petisi untuk menolak kenaikan harga tiket yang bahkan menembus 100 persen.

Salah satunya petisi dari Nadya Wulandari dengan judul 'Turunkan Harga Tiket Domestik'. Petisi ini dilatarbelakangi kenaikan harga tiket Jakarta-Pontianak yang awalnya seharga sekitar Rp300-Rp400 ribu kini menjadi sekitar Rp800 ribu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan memanggil para bos maskapai untuk menegur soal kenaikan harga tiket itu.

"Beberapa hari lalu saya sudah meminta kepada mereka untuk menurunkan tarif-tarif itu. Saya sudah koordinasi dengan kementerian BUMN, dengan pemilik maskapai, untuk menertibkan tarif2-tarif itu," ujar Budi saat ditemui di Kalideres, Jakarta Barat, Minggu pagi.

(dhf/dea)

Artikel Berita 3

Tiket Kompak Naik & Turun, Apakah Maskapai Penerbangan Kartel?

18 Januari 2019 Reporter: Aditya Widya Putri & Ringkang Gumiwang



Foto: Tatan Syuflana

Kenaikan dan turunnya harga tiket penerbangan yang berlangsung bersamaan memunculkan dugaan kartel. Benarkah?

tirto.id - Taufik Nasrudin adalah seorang perantau di Palangkaraya. Sebulan sekali, ia selalu pulang ke Jakarta untuk bertemu keluarganya. Namun, rutinitas Taufik bertemu keluarga agaknya kini menjadi terancam lantaran ongkos pulang makin mahal, terutama angkutan udara.

Sebelumnya, harga tiket Palangkaraya-Jakarta paling murah yang bisa ditemukan oleh Taufik sekitar Rp400.000. Namun, harga yang terjangkau itu kini tidak lagi ditemukan. Harga tiket paling murah kini sekitar Rp1,2 juta. “Ini mulai terasa pasca kecelakaan pesawat Lion Air kemarin. Sekarang ini, biaya pulang menjenguk keluarga di Jakarta menguras hingga 30 persen dari pendapatan bulanan saya,” katanya kepada *Tirto*.

Beragam keluhan soal harga tiket pesawat yang melambung tinggi sejak awal tahun ini memang sempat viral di media sosial. Warga dari berbagai kalangan, menilai harga tiket pesawat saat ini sudah terlampaui mahal, dan sangat memberatkan. Sempat

muncul petisi melalui laman *www.change.org* agar pemerintah segera menurunkan harga tiket pesawat.

Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya sempat meminta masyarakat memaklumi karena selama ini yang terjadi adalah perang tarif antar maskapai. Namun, saat harga kembali "normal" seolah terjadi kenaikan harga tiket. Kondisi kurs dan harga avtur yang tak bersahabat membuat perusahaan penerbangan megap-megap, torehan keuangan mereka pun memerah.

Pada akhirnya, pemerintah bereaksi dengan menekan maskapai untuk menurunkan kembali harga tiketnya. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) akhirnya berjanji menurunkan harga tiket pesawat 20-60 persen per Jumat, 11 Januari 2019 lalu. Kebijakan para maskapai di bawah INACA yang "kompak" menaikkan harga dan menurunkan memunculkan pertanyaan, apakah industri penerbangan sudah dalam kondisi pasar yang membuat

“Dengan kondisi yang ada saat ini, indikasi kartel di maskapai terbuka lebar,” kata Arista Atmadjati, Direktur Arista Indonesia Aviation Center kepada *Tirto*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengakui industri maskapai penerbangan terindikasi melakukan praktik kartel. Sektor penerbangan telah lama menyita perhatian KPPU lantaran adanya persaingan usaha tidak sehat. Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan di antara produsen produk sejenis dengan tujuan untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya, serta untuk mengambil posisi monopoli.

Menurut Susanti Adi Nugroho dalam bukunya berjudul “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*” (hlm: 176) disebutkan bahwa praktik kartel biasanya diprakarsai asosiasi dagang bersama para anggotanya.

Kondisi dan Rekam Jejak Kartel

Setidaknya ada empat hal yang mengindikasikan ada praktik kartel di perusahaan penerbangan. *Pertama*, maskapai kompak menaikkan atau menurunkan harga tiket pesawat pada waktu bersamaan. Tarif penerbangan domestik jauh lebih mahal ketimbang tarif luar negeri. Ketua INACA Ari Ashkara beralasan jumlah maskapai yang sedikit di Indonesia

membuat tiket pesawat domestik lebih mahal ketimbang di luar negeri.

Ketua Penerbangan Berjadwal INACA Bayu Sutanto menepis soal kecurigaan ada praktik kartel di industri penerbangan Indonesia. Ia mengatakan INACA hanya sebagai fasilitator untuk maskapai yang ingin menurunkan harga demi memenuhi permintaan penumpang.

“INACA tidak pernah menurunkan atau menaikkan harga. Yang melakukan itu maskapainya sendiri. Kenaikan tiket terjadi karena keseimbangan *supply* dan *demand* saat *peak* atau *low season*,” jelas Bayu kepada *Tirto*.

Kedua, peta persaingan maskapai di Indonesia mengarah ke oligopoli. Bahkan, mengatakan duopoli juga tidak salah mengingat Garuda Indonesia Grup dan Lion Air Grup kian menjadi penguasa pangsa pasar angkutan udara di Indonesia.

Sebelumnya, pangsa pasar angkutan udara di Tanah Air dikuasai oleh tiga grup besar, yakni Garuda Indonesia, Lion Air Grup dan Sriwijaya Air Grup. Namun semua berubah ketika Sriwijaya Grup bergabung dengan Garuda Indonesia melalui kerja sama operasi yang sudah dijalin oleh keduanya.

Ketiga, praktik kartel juga terindikasi dari kondisi keuangan maskapai yang tengah berdarah-darah. Maklum, persaingan antar maskapai selama ini memang sangat ketat, terutama dalam menentukan harga tiket.

Kondisi ini semakin parah seiring dengan harga bahan bakar pesawat yang meningkat, dan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang terus naik. Kondisi ini memungkinkan terjadi konsolidasi antar maskapai jelas terutama soal harga tiket untuk menyelamatkan pemasukan di tengah biaya operasi yang makin berat.

Hingga kuartal III-2018, Garuda Indonesia meraup penjualan sebesar US\$3,22 miliar naik 4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US\$3,11 miliar. Meski penjualan naik, Garuda justru meraup rugi sebesar US\$110 juta.

Kondisi AirAsia Indonesia lebih parah. Hingga kuartal III/2018, AirAsia meraup penjualan sebesar Rp2,90 triliun atau turun 1,36 persen. Menurunnya penjualan membuat rugi AirAsia

kian membengkak menjadi Rp635 miliar, turun 44 persen dari Rp441 miliar.

“Keuangan maskapai memang sedang jelek. Harga avtur yang terus naik dan nilai tukar dolar terhadap rupiah juga juga meningkat, membuat merah keuangan. Kalau ada kesepakatan tarif antar maskapai, sangat mungkin terjadi,” tutur Arista.

Keempat, maskapai penerbangan di Indonesia memiliki rekam jejak pernah terindikasi praktik kartel. Pada 2010, KPPU mengambil keputusan menghukum sembilan perusahaan penerbangan lantaran melakukan kartel pada penetapan harga *fuel surcharge* sejak 2006 hingga 2009.

Tarif *fuel surcharge* adalah komponen biaya tambahan dari maskapai yang ditujukan untuk menutup biaya yang diakibatkan kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur. Komponen biaya ini berada di luar tiket pesawat.

Sembilan maskapai yang dihukum membayar denda dan ganti rugi senilai Rp700 miliar. Kala itu, Garuda menjadi maskapai dengan denda dan ganti rugi paling besar yakni Rp187 miliar. Sementara Lion Air sebesar Rp124 miliar.

Namun, keputusan KPPU untuk menghukum sembilan maskapai itu justru dibatalkan pengadilan pada 2011. Menurut pengadilan, praktik kartel yang ditujukan terhadap sembilan maskapai tersebut tidak terbukti.

“Mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon keberatan serta membatalkan putusan KPPU No.25/KPPU/2010 pada 4 Mei 2010,” tutur Yulman, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 28 Februari 2010.

Dari berbagai indikasi tersebut, KPPU sudah sepatutnya menyelidiki lebih dalam dugaan yang selama ini sudah menjadi konsen mereka. Kini, KPPU sebagai wasit persaingan usaha punya kesempatan kedua untuk membuktikan.

Sumber: <https://tirto.id/tiket-kompak-naik-amp-turun-apakah-maskapai-penerbangan-kartel-derF>

Artikel Berita 4

KPPU Panggil Maskapai soal Dugaan Kartel Tiket Pesawat

Senin, 21 Januari 2019 19:24 WIB



Ilustrasi pesawat.(CNNIndonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku telah memanggil beberapa maskapai penerbangan sebagai tahap awal penelitian terkait dugaan persekongkolan atau kartel dalam penetapan tarif pesawat domestik. KPPU juga telah meminta informasi terkait regulasi yang diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan pemanggilan dilakukan sejak pekan lalu pihaknya menetapkan untuk melakukan penelitian terkait dugaan ini. Namun, KPPU enggan membeberkan maskapai mana saja yang dipanggil.

"Kami sudah panggil, tapi saya tidak bisa sampaikan siapa sajanya. Ini kami lakukan untuk verifikasi karena semua harus diberi kesempatan," ucap Guntur di kantornya, Senin (21/1).

KPPU juga enggan menjabarkan informasi awal apa saja yang sudah dikantongi pihaknya untuk menindaklanjuti penelitian atas dugaan kartel ini. Namun, secara garis besar, informasi yang digali lebih dititikberatkan pada pemasangan tarif pesawat.

"Sebenarnya ketika memeriksa, kami sesuaikan dengan alat bukti, saksi, dan lainnya. Biasanya kami periksa soal penetapan harga, jumlah produksi, dan area pemasaran. Tapi kali ini kami fokus teliti soal harga," terangnya.

Dengan informasi yang dikantongi saat ini, Guntur bilang, lembaganya masih perlu waktu untuk menyempurnakan penelitian dan menindaklanjuti dugaan kartel ini. Bersamaan dengan masih berlangsungnya tahap pematangan penelitian, ia belum bisa memberi estimasi target penelitian harus rampung dan bisa maju ke tahap selanjutnya.

"Penelitian ini tidak ada batas waktu, karena kami juga tidak ada wewenang menyadap sampai menangkap. Yang jelas, setelah penelitian ini, kami lihat apakah cukup untuk lanjut atau tidak, apakah butuh perpanjangan waktu atau tidak," katanya.

Bila tahap penelitian ini berlanjut, maka selanjutnya KPPU akan memasuki tahap pemeriksaan hingga persidangan akhir. Barulah pada persidangan dapat dibuktikan apakah para maskapai benar-benar melakukan pengaturan tarif pesawat atau tidak.

Lebih lanjut, bila para maskapai benar-benar terbukti, maka hukuman yang diberikan berupa denda maksimal Rp25 miliar. Sanksi ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Selain sanksi tersebut, Guntur bilang, masih terbuka pemberian sanksi tambahan dari Kemenhub. "Tapi sanksi itu bukan domain kami, melainkan kementerian teknis," ujarnya.

Di sisi lain, bila ada indikasi dorongan dari Kemenhub yang sengaja diberikan kepada para maskapai untuk bersama-sama menurunkan tarif pesawat, maka hal itu tak serta merta pula menunjukkan ada unsur pelanggaran dari pihak regulator. Bersamaan dengan itu, KPPU juga tidak bisa memberikan sanksi kepada Kemenhub.

"Kami hanya bisa advokasi kebijakannya saja ke depannya seperti apa," ungkapnya.

Sebelumnya, KPPU mengendus ada dugaan kartel pada penetapan tarif pesawat untuk penerbangan domestik karena para maskapai secara bersama-sama menaikkan dan

menurunkan tarif pesawat pada beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini tak ada aroma kartel dalam kenaikan dan penurunan tarif pesawat oleh para maskapai. Namun, ia mempersilakan KPPU untuk memeriksa dugaan kartel tersebut.

"Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat. Tapi kalau menurut saya tidak (ada kartel)," katanya.

Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga tak percaya bila ada dugaan kartel pada penetapan tarif pesawat. Apalagi, yang turut melibatkan maskapai pelat merah, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Tidak mungkin dong, karena semua itu ada regulatornya, yaitu Kementerian Perhubungan," tekannya. **(uli/agi)**

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190121190611-92-362594/kppu-panggil-maskapai-soal-dugaan-kartel-tiket-pesawat>

Kartel Tarif Pesawat Diselidiki, KPPU Panggil Maskapai Lagi

Senin, 11 Februari 2019 19:47 WIB



Ilustrasi maskapai. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi).

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggil sejumlah maskapainasional untuk kedua kalinya guna meminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan persekongkolan atau kartel tarif tiket pesawat untuk penerbangan dalam negeri.

Maskapai yang akan dipanggil antara lain, Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, Wings Air, dan Batik Air.

Juru Bicara sekaligus Anggota Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan kini status penelitian dugaan kartel sudah dinaikkan menjadi penyelidikan. Pada tahap penelitian, KPPU sebenarnya sudah memanggil maskapai sekaligus pihak asosiasi yakni, Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Namun, pihak maskapai yang memenuhi panggilan komisi dan memberikan dokumen terkait hanya Garuda Indonesia dan pihak asosiasi. Sisa maskapai lain belum memenuhi panggilan dengan alasan masih memerlukan waktu untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan

komisi.

"Kemarin di tahap penelitian, baru INACA dan Garuda Indonesia yang menyampaikan, tapi sudah kami putuskan lanjut ke penyelidikan. Pada tahap ini, investigator akan melakukan pemanggilan lagi guna mencari alat bukti," ujar Guntur di kantornya, Senin (11/2).

Guntur mengatakan pencarian dua alat bukti merupakan batas minimum bagi KPPU untuk bisa membawa dugaan kartel naik dari tahap penyelidikan ke pemberkasan, sebelum akhirnya maju ke persidangan. Alat bukti tersebut merujuk pada bukti yang menyatakan ada penentuan tarif pesawat atas kesepakatan bersama untuk naik atau turun.

Lebih lanjut, alat bukti bisa ditemukan dari hasil pemeriksaan kepada maskapai maupun penelaahan lebih dalam atas dokumen yang diberikan. Selain itu, alat bukti juga bisa ditemukan dalam petunjuk yang ada dan tanggapan dari para ahli.

Tak hanya memanggil maskapai untuk kedua kalinya, KPPU juga akan kembali berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga para ahli dalam sektor transportasi udara. Menurut dia, surat komunikasi kepada Kemenhub pun sudah dikirimkan. Artinya, tinggal menunggu Kemenhub bisa memenuhi panggilan komunikasi tersebut.

Meski begitu, Guntur belum bisa memastikan waktu pemanggilan dan komunikasi tersebut bakal dilangsungkan dan sampai berapa lama masa pengumpulan alat bukti pada tahap penyelidikan ini. Maklum saja, hal ini sangat bergantung pada hasil yang didapat dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami tidak ada batas waktu, tapi ini prioritas kami. Kami beri ruang kepada investigator dan sumber daya yang cukup karena menyangkut kepentingan publik. Tapi kami optimis ini bisa diselesaikan," katanya.

Di sisi lain, Guntur menyatakan para jajaran komisioner akan terus memonitor kerja para investigator. Tak hanya untuk memastikan keberlanjutan proses penyelidikan, tetapi juga mencegah aksi-aksi yang bisa mengganggu proses penyelidikan. Misalnya, kongkalikong antara investigator dengan terlapor.

"Kami terus memonitor kasus ini. Tapi memang butuh waktu karena seperti diketahui wewenang kami tidak bisa sampai menyadap hingga melakukan penahanan," terangnya.

Tanggapan Maskapai

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan maskapai akan memenuhi prosedur pemeriksaan yang ditetapkan oleh KPPU. Meski, dirinya mengaku tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

Sebab, penjualan tarif pesawat untuk penerbangan nasional yang dilakukan maskapai pelat merah itu dianggap sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari Kemenhub. Dalam aturannya, Kemenhub memberlakukan kebijakan tarif batas atas dan bawah.

"Garuda Indonesia sebagai maskapai full service memang bisa memasang tarif 100 persen dari batas atas ketika maskapai lainnya hanya bisa 80 persen. Kami sudah sesuai dengan range (kisaran) yang ditetapkan," ungkapnya kepada *CNNIndonesia.com*. **(uli/lav)**

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190211192009-92-368317/kartel-tarif-pesawat-diselidiki-kppu-panggil-maskapai-lagi>

ANALISIS

BERITA

Dugaan Kartel Tiket Pesawat

Oleh Habibah Shabila

Staf Literasi dan Penulisan LK2 FHUI 2019

Pada bulan Januari lalu, masyarakat Indonesia mengeluhkan tarif tiket pesawat yang tidak kunjung turun semenjak kenaikannya pada akhir tahun lalu. Oleh karena tekanan dari masyarakat, beberapa waktu lalu, Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Ari Ashkara menyatakan bahwa harga tiket pesawat akan diturunkan untuk memenuhi keinginan masyarakat.¹ Kompaknya maskapai penerbangan mengubah harga tiket ini menimbulkan dugaan kartel. Kartel adalah kerja sama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar.²

Dugaan kartel ini dapat terindikasi dari serentakannya maskapai penerbangan menaikkan harga tiket walaupun *peak season*, yaitu pada saat libur natal dan akhir tahun, sudah berlalu. Pada saat libur akhir tahun, kenaikan harga tiket pesawat merupakan suatu hal yang wajar karena saat itu permintaan masyarakat sedang tinggi. Tapi walaupun masa liburan tersebut telah lewat, harga tiket pesawat dari setiap maskapai penerbangan tetap sama. Padahal, ketika permintaan masyarakat sedang turun, langkah yang sewajarnya diambil oleh maskapai adalah dengan cara menurunkan harga tiket agar tercipta pasar yang kompetitif.

Indikasi adanya kartel juga dapat dilihat dari kondisi keuangan maskapai penerbangan yang sedang buruk. Kerugian maskapai yang disebabkan oleh banyak hal, termasuk salah satunya yaitu melemahnya rupiah, berpotensi untuk diadakannya kerja sama untuk menetapkan tarif.

Selain itu, munculnya dua penguasa angkutan udara, yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air Group juga menjadi faktor yang mengarah ke adanya dugaan terjadinya kartel. Sebagai perusahaan maskapai penerbangan yang besar, mereka bersama-sama menguasai pasar penumpang angkutan udara. Pasalnya, Sriwijaya Air Group yang dulunya juga menjadi salah

¹ Maulandy Rizky Bayu Kencana, "Maskapai Kompak Turunkan Harga Tiket Pesawat Rute Domestik," <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3869757/maskapai-kompak-turunkan-harga-tiket-pesawat-rute-domestik>, diakses 2 Maret 2019.

² "Memahami Parameter dan Kasus-Kasus Pelanggaran Kartel di Indonesia," <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4c3d67c1bccf6/seminar-hukumonline-2010>, diakses 1 Maret 2019.

satu penguasa angkutan udara menggabungkan diri dengan Garuda Indonesia untuk memperbaiki kinerja keuangannya.³ Bergabungnya dua perusahaan besar tersebut meningkatkan potensi Garuda Indonesia untuk mengelola pasar angkutan udara. Dengan hanya adanya dua penguasa pasar tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Garuda Indonesia dan Lion Air Group mengadakan perjanjian penetapan harga untuk menurunkan tingkat persaingan atau bahkan menghindarinya.

Kartel sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Secara spesifik, kartel dibahas pada Bagian Kelima Pasal 11 yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁴ Pembahasan mengenai kartel juga telah diatur di berbagai pasal lainnya, seperti pada Pasal 5 tentang Penetapan Harga dan Pasal 9 tentang Pembagian Wilayah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pelaksana UU No. 5 Tahun 1999 telah mengambil langkah untuk mengatasi dugaan terjadinya kartel tersebut. Sebelumnya, KPPU telah melakukan penelitian dan setelahnya memutuskan untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan. Jika alat bukti menunjukkan bahwa memang terjadi kartel, maka pihak pelaku dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif.⁵

Hingga saat ini, belum ada keputusan dari KPPU mengenai benar atau tidaknya maskapai penerbangan Indonesia melakukan kartel. Tahapan untuk membuktikan kartel sendiri sebenarnya cukup sulit karena pelaku usaha dapat menghindari untuk meninggalkan bukti langsung (*direct evidence*) yang memiliki posisi kuat di depan hakim. Sebaliknya, bukti tidak langsung (*indirect evidence*) kurang mendapatkan perhatian karena hakim lebih menekankan pada bukti tertulis,⁶ Hal tersebut sangat disayangkan lantaran tidak ada

³ Kartika Anggraeni, “5 Fakta Soal Garuda Ambil Alih Operasional Sriwijaya Air,” <https://bisnis.tempo.co/read/1146456/5-fakta-soal-garuda-ambil-alih-operasional-sriwijaya-air/full&view=ok>, diakses 2 Maret 2019.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Ps. 11.

⁵ *Ibid.*, Ps. 36.

⁶ “Kartel Rugikan Konsumen Triliunan Rupiah,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50cd500d965a9/kartel-rugikan-konsumen-triliunan-rupiah>, diakses 2 Maret 2019.

pembagian bukti di dalam UU No. 5 Tahun 1999. Alat bukti yang diatur dalam UU tersebut yaitu berupa:⁷

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.

Dugaan kartel ini harus segera diselesaikan agar hak-hak konsumen dapat terlindungi. Penyelesaian tersebut membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. KPPU harus terus berusaha membuktikan dugaan kartel yang terjadi seperti yang selama ini telah dilakukan. Begitu juga dengan pihak maskapai penerbangan yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPPU. Pihak maskapai harus bersedia untuk mengikuti serangkaian proses penyelidikan, seperti bersikap kooperatif saat diperiksa dan bersedia untuk menyerahkan dokumen yang diminta oleh KPPU. Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam proses ini, yaitu dengan mendukung kerja KPPU dan tidak mengintervensinya.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Ps. 42.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

INTERNET

Anggraeni, Kartika. “5 Fakta Soal Garuda Ambil Alih Operasional Sriwijaya Air.” <https://bisnis.tempo.co/read/1146456/5-fakta-soal-garuda-ambil-alih-operasional-sriwijaya-air/full&view=ok>. Diakses 2 Maret 2019.

“Kartel Rugikan Konsumen Triliunan Rupiah.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50cd500d965a9/kartel-rugikan-konsumen-triliunan-rupiah>. Diakses 2 Maret 2019.

Kencana, Maulandy Rizky Bayu. “Maskapai Kompak Turunkan Harga Tiket Pesawat Rute Domestik.” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3869757/maskapai-kompak-turunkan-harga-tiket-pesawat-rute-domestik>. Diakses 2 Maret 2019.

“Memahami Parameter dan Kasus-Kasus Pelanggaran Kartel di Indonesia.” <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4c3d67c1bccf6/seminar-hukumonline-2010>. Diakses 1 Maret 2019.